



PUTUSAN

NOMOR : 82 / G / 2017 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

DAULAT PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Start Lapo, Desa Siborongborong I, Kec. Siborongborong, Kab Taput Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----
LAMBAS TONY H PASARIBU, S.H., M.H. ; -----
ANTON DIARY STEWARD SURBAKTI, S.H, M.H. ; -----
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **LAMBAS TONY H PASARIBU, S.H., M.H. dan Associates**, beralamat di Jalan Siborongborong-Butar Km. 2 Siborongborong-1, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2017. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N -----

BUPATI KABUPATEN TAPANULI UTARA : berkedudukan Jalan Letjen Suprpto No. 1 Tarutung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ALBOIN, S.H., M.Hum.** Jabatan Kabag. Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah kabupaten Tapanuli Utara ; -----

2. **NOVERIDAWATY SIMBOLON, S.H.** Jabatan Kasub. Bag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah kabupaten Tapanuli Utara ; -----

3. **JUNIATUR PANJAITAN, S.H.** Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah kabupaten Tapanuli Utara ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Tapanuli Utara beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 1 Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **12 Juli 2017**, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 82/PEN-MH/2017/PTUN-MDN**, tanggal **22 Juni 2017**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara dan **Penunjukan Panitera Pengganti** yang membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 82/Pen.PP/2017/PTUN-MDN**, tanggal **03 Juli 2017**, tentang **Hari Pemeriksaan Persiapan** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 82/Pen.HS/2017/PTUN-MDN**, tanggal **03 Agustus 2017**, tentang **Hari Persidangan** ; -----

Telah membaca **Surat Gugatan Penggugat**, Nomor : **82/G/2017/PTUN-MDN**, tanggal **15 Juni 2017**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **16 Juni 2017** dan telah diperbaiki secara formil terakhir tanggal **09 Agustus 2017** ; -----

Telah membaca bukti surat – surat dari Para Pihak yang berperkara di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi di Persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **15 Juni 2017**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **16 Juni 2017**, dengan Register Perkara **No. 82/G/2017/PTUN- MDN**, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **09 Agustus 2017** yang isinya adalah sebagai berikut ; -----

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR : 285 Tahun 2017 tertanggal 29 Mei 2017 Tentang PENGANGKATAN KEPALA DESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBORONGBORONG-I KECAMATAN SIBORONGBORONG ATAS NAMA

ABIDIN HUTASOIT ; -----

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa TUN mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain :

1. Hilangnya kesempatan atau dirugikannya Penggugat untuk terpilih sebagai Kepala Desa Siborongborong-I, dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa Siborongborong-I akibat adanya kecurangan serta pelanggaran dari calon Pilkades lainnya ; -----
2. Tidak adanya tanggapan dan tindakan tegas atas seluruh Laporan dan gugatan Penggugat yang sudah dilayangkan pada tanggal 17 April 2016, tanggal 20 April 2017 sebelum Pelaksanaan Pilkades 21 April 2017 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Koordinator Kecamatan yaitu KASI PMD dan Camat, serta Koordinator Kabupaten Pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Tapanuli Utara yaitu BAPEMAS, Sekda dan BUPATI Kabupaten Tapanuli Utara, Komisi A DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tentang adanya dugaan tindakan kecurangan Calon Kepala desa Nomor Urut (1) RAPUDUT HUTASOIT dan calon Nomor Urut (4) ABIDIN HUTASOIT (*tidak adanya kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*) ; -----

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGGUGAT mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan karena kepentingan PENGGUGAT

Halaman 4 Putusan.82/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh adanya penerbitan objek sengketa TUN yang diterbitkan oleh
TERGUGAT ; -----

C. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN

Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT, berupa SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA Nomor.: 285 Tahun 2017 tertanggal 29 Mei 2017 Tentang PENGANGKATAN KEPALA DESA SIBORONGBORONG-I KECAMATAN SIBORONGBORONG ATAS NAMA ABIDIN HUTASOIT, sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, diketahui PENGUGAT pada tanggal 10 Juni 2017, bertepatan pada saat pelantikan bersama Kepala Desa di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang merupakan hasil dari PILKADES yang dilaksanakan secara serentak, sehingga pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertanggal Surat Gugatan perkara *a quo* ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

D. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa, berdasarkan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9 dan 10 dan sesuai dengan objek dari Gugatan yang digugat oleh PENGUGAT adalah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor.: 285 Tahun 2017 tertanggal 29 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Siborongborong-I, Kecamatan Siborongborong Atas Nama Abidin Hutasoit, sehingga gugatan Terhadap Objek Sengketa pada perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara yang dilakukan

Halaman 5 Putusan.82/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Gugatan ini diajukan kepengadilan Tata Usaha Negara yang meliputi daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Penggugat dan Tergugat

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, PILKADES adalah sarana pemilihan Pemimpin Desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 112/214 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan : "pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil" ; -----
2. Bahwa, DAULAT PASARIBU ic PENGGUGAT adalah salah satu Bakal Calon dari empat Bakal Calon Kepala Desa Siborongborong I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2017-2022 yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 21 April 2017 ; -----
3. Bahwa, DAULAT PASARIBU ic.Penggugat telah mendaftar menjadi calon Kepala Desa Siborongborong pada tanggal 11 April 2017, yang mana Penggugat telah memenuhi segala persyaratan sesuai ketentuan dan perundang undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa, sebelum ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Siborongborong I, PENGGUGAT telah mendaftar dan melengkapi seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Siborongborong I sebagaimana sesuai dengan Berita acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) pada tanggal 03 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang syarat - syarat penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Siborongborong I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2017 - 2022 ditetapkan 04 (empat) orang Calon Kepada Desa Siborongborong I yaitu :

1. DAULAT PASARIBU ; -----
 2. RAPUDUT HUTASOIT ; -----
 3. ABIDIN HUTASOIT ; -----
 4. TOGU HUTASOIT ; -----
5. Bahwa, pada tanggal 03 April 2017 telah dilakukan pengambilan nomor urut dengan susunan sebagai berikut :
1. Calon urut No. 1 RAPUDUT HUTASOIT ; -----
 2. Calon urut No. 2 TOGU HUTASOIT ; -----
 3. Calon urut No. 3 DAULAT PASARIBU ; -----
 4. Calon urut No. 4 ABIDIN HUTASOIT ; -----
6. Bahwa, pada tanggal 2 April 2017 sekitar jam 08.00 WIB patut diduga atas perintah Calon Kepala Desa No Urut 04 ABIDIN HUTASOIT saudara perempuannya bernama LUNGGUK br HUTASOIT alias LINDA HUTASOIT telah membagi bagikan sembako kepada masyarakat pemilih di Desa Siborongborong I dan salah satu masyarakat pemilih tidak mau menerima akan tetapi tetap dipaksa dan meninggalkan SEMBAKO tersebut di rumah saksi pelapor LUKERIA br LUMBANTORUAN (60 Tahun) dengan menyatakan "Nion eda saotik sembako asa ingot mamilit No 04 di pemilihan kepala desa on" dalam bahasa Indonesia "Eda ini sedikit sembako biar ingat memilih no 04 pada Pemilihan kepala desa ini" akan tetapi LUKERIA LUMBANTORUAN (60 Tahun) tidak mau menerima dan menyatakan "dang diau i Tu na asing majolo lean hamuna" dalam bahasa Indonesia "saya tidak mau menerima itu kepada yang lainlah berikan" akan tetapi

Halaman 7 Putusan.82/G/2017/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUNGGUK br HUTASOIT alias LINDA HUTASOIT alias NAI SAHAT tetap bersikukuh dan meletakkan SEMBAKO tersebut kemeja didapur dan peristiwa tersebut juga disaksikan oleh ANJUR HUTASOIT alias AMA TOGAP ; -----

7. Bahwa bagi-bagi sembako yang patut diduga telah dilakukan oleh Tim Sukses Calon Kepala Desa No. Urut 04 ABIDIN HUTASOIT sudah banyak yang diserahkan kepada beberapa masyarakat terdiri dari :

- 1) 1 kg Gula Pasir.
- 2) 1 Kg Minyak Goreng merk Fortune.
- 3) 1kaleng susu kental kemasan 375 gram merk Tiga Sapi.
- 4) 1 Kotak bubuk TEH BENDERA celup isi 25 kantong.

8. Bahwa, kemudian pada tanggal 7 April 2017 sekitar jam 19.00 WIB patut diduga atas perintah Calon Kepala Desa No. Urut 01 RAPUDUT HUTASOIT istri dari abang kandungnya bernama MOURNA GULTOM (45 Tahun), juga telah membagi bagikan sembako kepada masyarakat pemilih di Desa Siborongborong I dan salah satu masyarakat pemilih tidak mau menerima akan tetapi tetap dipaksa dan meninggalkan SEMBAKO tersebut di rumah saksi pelapor ELFRIDA br LUMBANTORUAN (53 Tahun) dengan menyatakan "Nion eda saotik sembako asa ingot mamilit No 01 di pemilihan kepala desa on" dalam bahasa Indonesia "Eda ini sedikit sembako biar ingat memilih no 01 pada Pemilihan kepala desa ini" akan tetapi ELFRIDA LUMBANTORUAN (53 Tahun)tidak mau menerima dan menyatakan "TUAHA IKKON POLA SONGON SONGONI DANG DIAU I TU NAASING MAJOLO LEAN HAMUNA" dalam bahasa Indonesia "untuk apa mesti begitu, saya tidak mau menerima itu kepada yang lainlah berikan" akan tetapi tetap bersikukuh dan mengatakan "ASA RO NA TONGGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUJOLOANON” dalam bahasa Indonesia “biar datang hidup yang manis dihari mendatang” dan meletakkan SEMBAKO tersebut kemeja didapur ; ---

9. Bahwa, adapun bentuk pembagian sembako yang patut diduga dilakukan oleh Tim Sukses Calon Kepala Desa No Urut 01 RAPUDUT HUTASOIT kepada masyarakat terdiri dari :

- 1) 2 kg Gula Pasir.
- 2) 1 kaleng susu kental kemasan 375 gram merk Tiga Sapi.

10. Bahwa, begitu juga dengan saksi ELFRIDA LUMBANTORUAN (53) tahun melaporkan hal tersebut kepada Calon Kepala Desa No Urut 03 DAULAT PASARIBU dan menjemput BARANG BUKTI SEMBAKO tersebut sekaligus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk segera membuat surat permohonan kepada PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) dengan sesegera mungkin menyelidiki atas peristiwa tersebut diatas, dan apabila telah terbukti terjadi praktik “mney politics” berupa pembagian sembago, maka diharapkan oleh PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta FAKTA INTEGRITAS dalam PILKADES yang telah ditandatangani secara bersama-sama, agar Calon Kepala Desa No. Urut 04 ABIDIN HUTASOIT dinyatakan GUGUR sebagai calon kepala desa dan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan ; -----

11. Bahwa, menyikapi hal tersebut diatas Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tidak menggugurkan RAPUDUT HUTASOIT dan ABIDIN HUTASOIT kemudian PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya juga melaporkan dan membuat surat keberatan kepada BAPEMAS Tapanuli Utara dan juga melaporkan kepada Bupati Tapanuli Utara akan tetapi sampai Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 21 April 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan/Pengaduan PENGGUGAT tidak mendapatkan hasil laporan dan keberatannya terhadap para TERGUGAT untuk digugurkan haknya sebagai Calon Kepala Desa Siborongborong I ; -----

12. Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga sudah membuat Surat Permohonan Penyelidikan PERKARA KECURANGAN pelaksanaan PILKADES ini kepolres Tapanuli Utara pada tanggal dengan Nomor Laporan 021/LN-LTHA /V/2017, dan kemudian oleh Polres Tapanuli Utara merespon dengan memeriksa Pelapor ic. PENGGUGAT pada perkara a quo dan berikut saksi-saksi yang dihadirkan dan menyerahkan seluruh barang bukti kepada Pihak Polres Tapanuli Utara dan kemudian POLRES TAPANULI UTARA memberikan surat pemberitahuan hasil Penyelidikan kepada penggugat melalui kuasa hukumnya yang pada intinya memberitahukan bahwa laporan tersebut masih dalam penyelidikan oleh Polres Tapanuli Utara dan berdasarkan surat dari Polres Tapanuli Utara atas laporan Penggugat dengan Nomor B/167/V/2017 /Reskrim dan surat tersebut Penggugat sampaikan kepada Bupati Tapanuli Utara sekaligus meminta agar Pembuatan Surat Keputusan dan Pelantikan Kepala desa untuk ditunda dulu sebelum adanya Putusan yang inkrah dari Pengadilan Negeri Tarutung atas laporan Penggugat ke Polres Tapanuli Utara dengan laporan kecurangan PILKADES dengan membagi-bagikan sembako kepada pemilih ; -----

13. Bahwa, tindakan Tim Sukses Calon Kepala Desa No Urut 01 RAPUDUT HUTASOIT dan Tim Sukses Calon Kepala Desa No. Urut 04 ABIDIN HUTASOIT patut diduga melakukan kecurangan dengan membagi-bagikan sembako kepada para pemilih dengan tujuan agar pemilih memilihnya pada saat pemilihan 21 April 2017 dengan tujuan untuk mempengaruhi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih agar mendapat suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa tersebut ; -----

14. Bahwa, pada tanggal 17 April 2017 Penggugat sudah melaporkan adanya pembagi-bagian sembako ke rumah-rumah penduduk yang patut diduga dilakukan oleh Tim Sukses Calon Kepala Desa No Urut 01 RAPUDUT HUTASOIT dan Tim Sukses Calon Kepala Desa No Urut 04 ABIDIN HUTASOIT kepada PPKD, BPD, Kasi Pemrin Kecamatan Siborongborong, Camat Siborongborong, Bapemas, Sekda dan Bupati ic. TERGUGAT pada perkara *a quo* ; -----

15. Bahwa, pada tanggal 19 April 2017 PPKD memanggil PENGGUGAT dan Calon Kepala Desa yang dilaporkan ke Aula Kantor Camat Siborongborong, akan tetapi hasil dari rapat tersebut tidak bisa menegakkan aturan Peraturan daerah kabupaten Tapanuli Utara No 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Desa dan juga Fakta Integritas yang sudah disepakati oleh para calon yang dibuat oleh PPKD, dimana seharusnya Calon Kepala Desa yang dilaporkan tersebut harus digugurkan dan pemilihan tetap berlanjut dengan calon kepala desa yang tersisa, akan tetapi PPKD berdalih bahwa untuk menindak dan menyelidiki tersebut adalah bukan wewenang mereka walaupun saksi dan barang bukti sudah dibawa serta dalam rapat tersebut akan tetapi PPKD tidak ada sedikitpun melakukan penelusuran kepada saksi yang dibawa oleh penggugat dan menanyakan perihal barang bukti tersebut dan tetap bersikukuh akan melanjutkan pilkades dengan ke empat calon tanpa adanya sanksi atau teguran tertulis dan juga balasan terhadap surat laporan resmi penggugat melalui kuasa hukumnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, pada tanggal 20 April 2017 Penggugat kembali melayangkan surat keberatan dan laporan pelanggaran Calon Kepala Desa nomor urut 1 RAPUDUT HUTASOIT dan calon kepala Desa Nomor Urut 4 ABIDIN HUTASOIT kepada BAPEMAS, SEKDA Tapanuli Utara, DPRD Komisi A Tapanuli Utara, BUPATI ic. Tergugat untuk segera mengambil tindakan atas pelaporan tersebut, akan tetapi sampai gugatan ini dilayangkan Laporan Penggugat tidak mendapat respon sama sekali, padahal sudah jelas diuraikan kronologis, saksi-saksi dan barang bukti, dan surat keberatan dan laporan tersebut sama sekali tidak mendapatkan balasan ; -----
17. Bahwa, setelah dilaksanakan pemungutan suara pada Pilkades Desa Siborongborong I, Penggugat tidak menanda tangani berita acara perolehan suara Pemilihan Kepala Desa Siborongborong I yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dikarenakan Penggugat sangat dirugikan oleh karena setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tidak memberikan sanksi atau menegakkan kesepakatan sesuai dengan Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh seluruh calon kepala desa padahal Fakta Integritas tersebut dibuat di hadapan PPKD dan Muspika setempat ; -----
18. Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2017 Penggugat kembali membuat laporan keberatan tersebut sesuai dengan tahapan pilkades yang membuka penerimaan laporan keberatan masyarakat atas Hasil Pilakdes Desa Siborongborong 1 yang surat keberatannya disampaikan kepada PPKD, BPD, BAPEMAS, SEKDA dan BUPATI ic. TERGUGAT, akan tetapi Surat Laporan tersebut tidak mendapat respon dan jawaban, padahal sudah jelas diuraikan kronologis perkara, pernyataan saksi dan foto barang bukti, sampai gugatan ini dilayangkan tetap tidak ada penyelesaian dan jawaban atas laporan tersebut ; -----



19. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2017 Penggugat sudah membuat laporan ke Polres Tapanuli Utara dan menyerahkan barang bukti sembako yang dibagi-bagikan oleh calon Kepala Desa No Urut 01 Rapudut Hutasoit dan Calon No Urut 04 Abidin hutasoit yang dilengkapi dengan surat bukti Penyerahan barang bukti ; -----
20. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2017 Kembali penggugat melayangkan surat kepada Tergugat perihal laporan penggugat ,karena pengakuan dari tergugat secara langsung kepada kuasa hukum penggugat di rumah dinas bupati bahwa suratnya tidak sampai ketangan tergugat, akan tetapi surat tersebut juga tidak mendapat balasan dan laporan tersebut juga tidak diproses oleh TERGUGAT ; -----
21. Bahwa, berdasarkan Surat Jawaban dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 27 April 2017 dengan Nomor 154/07.3.2/IV/2017 menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten membuka kesempatan kepada Masyarakat yang keberatan untuk membuat laporan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa, sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali membuat laporan akan tetapi hal tersebut tidak mendapat tanggapan juga, sehingga pada Tanggal 29 Mei 2017 Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tarutung sesuai Register Perkara Perdata No.: 35/Pdt.G/2017 /PN-TRT, namun TERGUGAT tidak menghargai Upaya Hukum Penggugat, yang mana seharusnya TERGUGAT setidaknya minimal menunggu Putusan dari Pengadilan Negeri Tarutung atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, bukan justru melantik ABIDIN HUTASOIT sebagai Kepala Desa Siborongborong I, pada Tanggal 10 Juni 2017 pada saat proses sidang Gugatan Perbuatan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlangsung, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan PENGUGAT karena mulai dari pelaporan dan gugatan tidak satupun yang menjadi pertimbangan Tergugat untuk menunda mengeluarkan surat keputusan Tata Usaha Negara tentang penetapan dan pelantikan ABIDIN HUTASOIT pada tanggal 10 juni 2017 ; -----

22. Bahwa, ketika Kuasa Hukum Penggugat beraudiensi tentang Laporan/Pengaduan Sengketa Pilkada tersebut kepada tergugat di rumah dinas Bupati ic. Tergugat, pada saat tersebut Tergugat berjanji tidak akan melantik Calon Kepala Desa yang sedang dalam Proses Gugatan sehingga pada tanggal 30 Mei 2017 Penggugat mengirimkan bukti salinan Gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Register Perkara Perdata Nomor.: 35/Pdt.G/2017/PN-TRT, dengan para pihak adalah DAULAT PASARIBU SEBAGAI PENGUGAT, melawan RAPUDUT HUTASOIT Calon No Urut 01 sebagai TERGUGAT-I, MOURNA GULTOM sebagai TERGUGAT-II, ABIDIN HUTASOIT sebagai TERGUGAT-III, LUNGGUK HUTASOIT sebagai TERGUGAT-IV, dan Turut Tergugat lainnya adalah PPKD Desa Siborongborong I sebagai Turut Tergugat-I, BAPEMAS TAPANULI UTARA sebagai Turut Tergugat-II, Bupati Tapanuli Utara sebagai Turut Tergugat-III, dengan tujuan agar Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini mengetahui secara pasti bahwa gugatan sudah dilayangkan di Pengadilan Negeri Tarutung, dan dapat menjadi bahan pertimbangan Bupati Tapanuli Utara ic. TERGUGAT setidak-tidaknya, dapat melakukan penundaan atas pelantikan Calon Kepala Desa yang terpilih sebagai kepala desa Siborongborong I ; -----

23. Bahwa, Penggugat sangat keberatan terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara yang telah didengar dan dilihat langsung oleh Penggugat Inperson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat pada pelantikan Kepala Desa Siborongborong I oleh Bupati Tapanuli

Utara ic TERGUGAT pada tanggal 10 Juni 2017 ; -----

24. Bahwa, dengan terbitnya objek sengketa TUN Penggugat merasa sangat dirugikan, karena dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* terkesan arogan, dan memaksakan keadaan, tanpa menghiraukan adanya Laporan/Pengaduan dari Pengugat baik lisan maupun tertulis atas dugaan praktik kecurangan berupa “money politics” dengan cara pembagian sembako kepada masyarakat Desa Siborongborong yang dilakukan salah satu calon Kepala Desa, yang hingga gugatan ini dilaikan, belum ada penyelesaian baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkadaes tersebut. Untuk itu, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat disini telah sangat beralasan untuk mengajukan gugatan guna membatalkan keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini
25. Bahwa, obyek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan yang secara jelas dan nyata telah melanggar dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik diantaranya ialah asas kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 angka (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana asas kepastian hukum merupakan salah satu asas

Halaman 15 Putusan.82/G/2017/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Selain itu juga bertentangan dengan asas kecermatan, dan melanggar asas keadilan, dimana dalam hal ini, adanya Laporan / Pengaduan Penggugat kepada pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), BAPAMES, dan juga TERGUGAT baik lisan maupun tertulis perihal dugaan kecurangan salah satu calon Kepala Desa yang menggunakan “*money politics*” berupa pembagian sembako beberapa masyarakat Desa Siborongborong I sebagai peserta pilkades, akan tetapi oleh Pihak TERGUGAT belum ada penyelesaian atau jawaban secara serius terhadap adanya dugaan pelanggaran tersebut ; -----

26. Bahwa, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 07 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala desa Pasal 28 ayat (1) huruf (j) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye” ; -----

27. Bahwa, dengan demikian dalam pelaksanaan PILKADES yang jujur dan adil, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Panitia Pemilihan Kepala desa (PPKD) sudah membuat Pernyataan dari para Calon Kepala Desa dengan membuat FAKTA INTEGRITAS dan Kesepakatan Damai pada bulan Maret 2017 yang ditanda tangani oleh ke-empat calon dan di hadir oleh unsur Pimpinan Kecamatan Siborongborong yaitu Camat dengan jajarannya, Kapolsek Siborongborong, Danramil Siborongborong dengan 7 Kesepakatan Fakta Integritas yaitu :

1) Menerima hasil Keputusan Panitia Kepala Desa (PPKD) tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa kami para calon Kepala Desa merupakan aspirasi yang tumbuh dikalangan masyarakat desa ; -----

- 2) Menerima hasil keputusan Panitia pemilihan Kepala desa (PPKD) tentang penentuan nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- 3) Menerima Hasil Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ; -----
- 4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) telah sesuai dengan tahapan dan mekanisme peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 18 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tapanuli Utara No. 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----
- 5) Menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pilkades sampai dengan penetapan (defenitif) ; -----
- 6) Menerima hasil Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih ; -----
- 7) Calon Kepala Desa DILARANG memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pemilih, dan apabila terdapat Calon Kepala Desa yang melakukan pemberian dimaksud maka calon Kepala Desa dinyatakan GUGUR dan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan tegas PENGUGAT
BERKESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Objek Sengketa berupa Surat Keputusan BUPATI TAPANULI UTARA Nomor.: 285 Tahun 2017 tertanggal 29 Mei 2017 Tentang PENGANGKATAN KEPALA DESA SIBORONGBORONG-I KECAMATAN SIBORONGBORONG ATAS NAMA ABIDIN HUTASOIT adalah BERTENTANGAN dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten Tapanuli Utara No 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala desa Pasal 28 ayat (1) huruf (j) yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye" ; -----
2. Bahwa, TERGUGAT tidak dapat menegakkan PERMENDAGRI Republik Indonesia Nomor. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 07 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala desa Pasal 28 ayat (1) huruf (j) yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye" yang kemudian menjadi dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan keempat Calon kepala desa dengan membuat surat kesepakatan atau Fakta Integritas tentang pelaksanaan Pilkades oleh para calon Kepala Desa ; -----
3. Bahwa, PENGGUGAT berkesimpulan TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*Algemene Beginzedvan Behoulijik Bestures/General Principle Of Good Administration*) yaitu terhadap Asas Kepastian Hukum dimana seharusnya TERGUGAT memberikan SOLUSI terhadap adanya Laporan / Pengaduan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adanya dugaan kecurangan berupa “*money politics*” dengan cara membagikan sembako kepada masyarakat Desa Siborongborong yang diduga dilakukan oleh tim sukses calon Pilkadaes Nomor Urut 01 dan Tim Sukses dari calon Pilkadaes Nomor Urut 04, yang mana perbuatan tersebut dikwalifiser sebagai perbuatan melawan hukum, yang menciderai demokrasi dalam Pilkadaes yang berlandaskan pada asas jujur, adil.

TERGUGAT seharusnya menegakkan hukum atas Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan sebagai Garda Terdepan dalam melaksanakan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Tapanuli Utara ; -----

4. Bahwa, selain itu Penggugat berkesimpulan bahwa TERGUGAT juga mencederai asas Kepastian hukum, asas proporsionalisme dan asas profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ic. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA Nomor.: 285 Tahun 2017 tertanggal 29 Mei 2017 Tentang PENGANGKATAN KEPALA DESA SIBORONGBORONG-I KECAMATAN SIBORONGBORONG ATAS NAMA ABIDIN HUTASOIT ; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Tata Usaha Negara berupa SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA Nomor.: 285 Tahun 2017 tertanggal 29 Mei 2017 Tentang PENGANGKATAN KEPALA DESA SIBORONGBORONG-I KECAMATAN SIBORONGBORONG ATAS NAMA ABIDIN HUTASOIT ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **22 Agustus 2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara (Dasar dan Alasan Gugatan).

- a. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini ; -----
- b. Bahwa memang benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 285 Tahun 2017 tertanggal 29 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Siborongborong-I Kecamatan Siborongborong atas nama Abidin Hutasoit ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ada **ketidaksesuaian data dari dalil Penggugat angka 3, 4 dan 5** pada Dasar dan Alasan Gugatan, sehingga dapat diduga bahwa **Penggugat tidak menguasai secara tegas** mengenai Tahapan – tahapan Pemilihan Kepala Desa Siborongborong I yang sudah dilaksanakan ; -----
- d. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil Gugatan Penggugat sepanjang mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Siborongborong I, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara periode 2017 s/d 2022 karena Tergugat bukanlah sebagai Panitia Pelaksana, oleh karena itu dalil – **dalil Penggugat yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan** ; -----
- e. Bahwa dalil Penggugat angka 6 s/d 10, telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan Nomor Surat 018/LN/LTHA.IV/2017 yang diterima Tergugat **pada tanggal 25 April 2017**. Dan Surat dimaksud sudah dibalas oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 April 2017 dengan Nomor Surat 154/07.3.2/IV/2017 ; -----
- f. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati Nomor: 195 Tahun 2017 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017, tanggal 9 Mei 2017 ; -----
- g. Bahwa terhadap surat dari Penggugat yang masuk pada tanggal 16 Mei 2017 di Kantor Bupati Tapanuli Utara dengan Nomor surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/LN/LTHA.V/2017 tanggal surat 8 Mei 2017, **Tergugat sudah melakukan pemeriksaan terkait laporan dari Penggugat pada tanggal 17 Mei 2017.** Adapun hasil verifikasi dari Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Kepala Desa Tahun 2017 yaitu bahwa laporan dari Penggugat bukanlah mengenai aduan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa, tetapi berada pada proses sebelum terjadinya Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 21 April 2017, dan tergugat tidak pernah mendapat laporan adanya permasalahan yang terjadi sebelum Pemilihan Kepala Desa tanggal 21 April 2017 dilaksanakan. Adapun hasil pemeriksaan Tergugat adalah tidak didapat cukup fakta yang menyatakan adanya pembagian sembako yang dilakukan calon kepala desa Siborongborong-I No. urut 1 dan 4 berdasarkan Hasil Keterangan yang diminta oleh Tergugat kepada Personil Koramil, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, beberapa masyarakat desa Siborongborong-I dan terhadap Penggugat sendiri ; -----

h. Bahwa terhadap laporan tersebut sudah dimasukkan oleh Penggugat kepada Pihak Kepolisian Resort Tapanuli Utara dengan Nomor surat 021/LN/LTHA.V/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Tergugat mendapat surat dari Kepolisian Resort Tapanuli Utara tentang pemberitahuan penyelidikan nomor B/166/V/2017/Reskrim tanggal 15 Mei 2017 atas permohonan dari Penggugat tersebut ; -----

i. Bahwa Penggugat juga sudah menyampaikan gugatan terhadap Kepala Desa Terpilih dan Tergugat di Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 Mei 2017 dengan Perkara Nomor: 35/PDT.G/2017/PN.TRT dan sampai saat ini masih dalam proses persidangan ; -----



- j. Bahwa Tergugat menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada Pihak Hukum yang berwenang terhadap itu untuk menyelesaikan aduan dari Penggugat, karena laporan dari Penggugat diduga adalah mengenai Money Politics sesuai dengan gugatan a quo angka 25 ; ----
- k. Bahwa **dugaan Money Politics oleh Penggugat** sudah masuk kategori Pidana Suap berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 149 Buku II yaitu menyuap orang lain dengan pemberian atau janji, dan memiliki sanksi hukum pidana yang jelas oleh karena itu **sudah sepatutnya Tergugat menyerahkan Pemeriksaan atas Laporan Penggugat ini kepada Pihak yang berwenang untuk ini yaitu Kepolisian Resort Tapanuli Utara ; -----**
- l. Bahwa Tergugat menganggap seluruh **proses Penyelidikan** masih terus berlanjut sampai dengan sekarang oleh Pihak Kepolisian Resort Tapanuli Utara dan proses tersebut **memiliki fungsi tugas yang berbeda dengan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2017** sebab pelaporan ini sudah masuk ranah pidana dan mempunyai sanksi Hukum Pidana yang jelas terhadap subjek pribadi seseorang jika terbukti bersalah dan **aduan ini tidak mempunyai hubungan langsung terhadap terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 285 Tahun 2017** tertanggal 29 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Siborongborong-I Kecamatan Siborongborong atas nama Abidin Hutasoit, karena **Tergugat memakai "Azas Praduga Tak Bersalah"**, sehingga seluruh Tahapan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2017 tetap dilaksanakan oleh Tergugat, sesuai dengan hasil Pemilihan Kepala Desa serentak pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017, **Surat BPD Desa Siborongborong-I Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/04/Pem/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan Surat Camat Siborongborong Nomor 140/157/Pem/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 perihal Usul Pengesahan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa Kecamatan Siborongborong demi tercapainya Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ; -----

m. Bahwa dalil Penggugat **angka 18 dan 20** gugatan a quo **tidaklah benar** dan tidak beralasan, **dalil tersebut ditolak dengan sendirinya dari dalil Penggugat angka 21**, yang menyatakan bahwa Tergugat sudah membalas surat yang dilayangkan oleh Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pemeriksaan langsung ke desa Siborongborong-I atas laporan dari Penggugat tersebut sesuai jawaban Tergugat huruf e, f dan g, maka **dalil Penggugat dalam perkara ini sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak ; -----**

n. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat angka 24 dan 25 Gugatan a quo, karena Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 285 Tahun 2017 tertanggal 29 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Siborongborong-I Kecamatan Siborongborong atas nama Abidin Hutasoit sebelum diterbitkan Tergugat sudah terlebih dahulu **secara cermat berpedoman dan mengacu kepada Peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku**, dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat **tidaklah bertentangan dengan asas – asas pemerintah yang baik**, maka dari itu dalil Penggugat dalam perkara ini

Halaman 24 Putusan.82/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat mengada-ada sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan ; -----

- o. Bahwa dalil Penggugat angka 27 mengenai Fakta Integritas pada Point 7 (tujuh) menyatakan “Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pemilih, dan apabila terdapat Calon Kepala Desa yang melakukan pemberian dimaksud maka calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”, **dalam hal ini Tergugat sudah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh calon kepala desa Siborongborong-I Kecamatan Siborongborong, dan tidak terbukti secara nyata Calon Kepala Desa 1 (Rapudut Hutasoit) dan 4 (Abidin Hutasoit) melanggar Fakta Integritas** yang sudah dibuat tersebut; dan pada Fakta Integritas pada Point 6 (enam) menyatakan bahwa seluruh Calon Kepala Desa “Menerima hasil Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih”, sedangkan **Penggugat sudah tidak mematuhi Fakta Integritas Point 6**, maka dalam hal ini dalil Penggugat angka 27 gugatan a quo dapat ditolak dan dikesampingkan ; -----
- p. Bahwa dalil Penggugat angka 1 dan 2 pada **Kesimpulan** Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan ditolak oleh Tergugat, karena sudah bertentangan dan berbeda dengan dalil Penggugat pada angka 6 s/d 10 Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat tentang **Dugaan pembagian sembako** tersebut **bukanlah pada saat pelaksanaan Kampanye dari tanggal 12 s/d 14 April 2017, sehingga tidaklah benar** adanya Money Politics yang diduga Penggugat dilakukan oleh Calon Kepala Desa No Urut 1 dan 4 pada pelaksanaan Kampanye ; ----



- q. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat pada Kesimpulan Gugatan Penggugat, karena **Tergugat sudah melaksanakan seluruh tahap – tahap Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016-2017 di Kabupaten Tapanuli Utara** dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku serta memperhatikan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Asas Kepastian Hukum ; --

Dengan demikian berdasarkan uraian – uraian Tergugat tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Petitum :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Nomor : 285 Tahun 2017 tertanggal 29 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Siborongborong-I Kecamatan Siborongborong atas nama Abidin Hutasoit ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan **Replik** tertanggal **29 Agustus 2017** dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyerahkan **Duplik** tertanggal **05 September 2017**, untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-18** beserta lampiran-lampirannya yakni ; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Fakta Integritas Kesepakatan Damai, tertanggal Maret 2017 ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lukeria Br Lumbantoruan, tertanggal 17 April 2017 ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anjur Hutasoit, tertanggal 17 April 2017 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elfrida Lumbantoruan tertanggal 17 April 2017 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi gambar sembako yang dibagi-bagikan oleh Calon Urut No. 4 Abidin Hutasoit ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi gambar sembako yang dibagi-bagikan oleh Calon No. Urut 1 Rapudut Hutasoit ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Siborongborong I, tertanggal 18 April 2017, perihal Undangan Rapat ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Bupati Taput, tertanggal 27 April 2017, perihal Jawaban Surat atas permohonan pembatalan Calon Kades No.4 Desa Siborongborong I ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pemilihan Kepala Desa beserta lampirannya tertanggal 03 Maret 2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan laporan keberatan
Penggugat hasil Pilkades kepada Instansi Pemerintah ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Serah Terima Barang Bukti kepada Penyidik
Polres Tapanuli Utara tertanggal 18 Maret 2017 ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat dari Lambas Tony H. Pasaribu, S.H, M.H.
selaku Kuasa Penggugat tertanggal 17 April 2017 kepada
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perihal Permohonan
Pembatalan Calon Kades No. 1 dan Laporan Kecurangan
Calon Kades ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat dari Lambas Tony H. Pasaribu, S.H, M.H.
selaku Kuasa Penggugat tertanggal 17 April 2017 kepada
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perihal Permohonan
Pembatalan Calon Kades No. 4 dan Laporan Kecurangan
Calon Kades ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat dari Lambas Tony H. Pasaribu, S.H, M.H.
selaku Kuasa Penggugat tertanggal 20 April 2017 kepada
Bupati Tapanuli Utara, perihal Permohonan Pembatalan
Calon Kades No. 4 dan Laporan Kecurangan Calon Kades ; -
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Lambas Tony H. Pasaribu, S.H, M.H.
selaku Kuasa Penggugat tertanggal 20 April 2017 kepada
Bapemas Tapanuli Utara, perihal Permohonan Pembatalan
Calon Kades No. 1 dan Laporan Kecurangan Calon Kades ; -
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat dari Lambas Tony H. Pasaribu, S.H, M.H.
selaku Kuasa Penggugat tertanggal 02 Mei 2017 kepada
PPKD Desa Siborongborong I, perihal Laporan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan Penolakan Hasil Pilkada Siborongborong I
untuk Perolehan Suara No Urut 1 dan 4 ; -----

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat dari Lambas Tony H. Pasaribu, S.H, M.H.
selaku Kuasa Penggugat tertanggal 02 Mei 2017 kepada
Bupati Tapanuli Utara, perihal Laporan Tidak Menerima dan
Penolakan Hasil Pilkada Siborongborong I untuk Perolehan
Suara No Urut 1 dan 4 ; -----

18. Bukti P-18 : Rekaman Video Tim Verifikasi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya
atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam
perkara ini dan diberi tanda Bukti **T-1** s/d **T-9** yakni ;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 538 Tahun
2016 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2016-2017; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopy Surat dari Kantor Hukum Lambas Tony H
Pasaribu.SH.MH & Associated Nomor 018/LN/LTHA.IV/2017
hal Legal Notation permohonan pembatalan calon kades
no.1 dan laporan kecurangan calon kades, yang diterima 25
april 2017 -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 di Tingkat Desa
oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa tanggal 21
April 2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Lambas Tony H Pasaribu.SH.MH & Associated Nomor 019/LN/LTHA.V/2017 hal Laporan tidak menerima dan penolakan hasil Pilkades Siborongborong I untuk perolehan suara No urut 1 dan 4 yang diterima pada 16 Mei 2017 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 195 Tahun 2017 tentang Penetapan Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Hasil Verifikasi Tim Penyelesaian Perselisihan Kepala Desa Tahun 2017, Laporan kepada Bapak Bupati, Hasil Keterangan dari P.Silitonga (Koramil), Lungguk Hutasoit, Daulat Pasaribu, Abidin Hutasoit,dan keterangan dari Ketua PPKD Siborongborong-I Erikson Hutasoit ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kepolisian Resort Tapanuli Utara Nomor: B/166/V/2017/Reskrim Perihal Pemberitahuan Pemyelidikan ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 285 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Siborongborong I, Kecamatan Siborongborong atas nama Abidin Hutasoit ; ----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Lukeria Lumbantoruan tertanggal 09 Oktober 2017, yang menyatakan tidak ada menerima Sembako dari Abidin Hutasoit ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan dua (2) orang Saksi yang bernama : **TULUS GOK TUA NABABAN** dan **SOADUON HUTASOIT** memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TULUS GOK TUA NABABAN** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi sebagai Wartawan pernah melihat surat pernyataan yang dibuat penerima Sembako dan saksi yang melihat pembagian Sembako Lukeria Lumbantoruan dan Anjur Hutasoit ; -----
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pembagian Sembako di Desa Siborongborong I hanya mendengar dari orang lain ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak pernah melihat Abidin Hutasoit atau orang lain yang membagi Sembako di Desa Siborongborong I ; -----

2. **SOADUON HUTASOIT** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah Ketua Tim Sukses Daulat Pasaribu (Penggugat) ;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi hanya melihat penyerahan Sembako yang dilakukan Lukeria Lumbantoruan dan Elfrida Lumbantoruan kepada Tim sukses Pemilihan Kepala Desa Siborongborong I disaksikan oleh Polisi Desa ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak melihat langsung saat pembagian Sembako, hanya pengakuan Lukeria Lumbantoruan dan Elfrida Lumbantoruan ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan Saat hari pencoblosan tidak melihat ada kecurangan di lapangan ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat telah mengajukan dua (2) orang Saksi yang bernama : **ERIKSON HUTASOIT dan PUDDIN HUTASOIT** memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ERIKSON HUTASOIT** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi adalah Ketua PPKD dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa mulai dari Pendaftaran berkas-berkas Calon Kepala Desa ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar di tengah-tengah masyarakat adanya pembagian Sembako ; -----
- Bahwa, Saksi sebagai Ketua PPKD telah menerima laporan Penggugat dan telah dimediasi ke Kantor Camat ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan sebagai PPKD tidak ada hak untuk menggugurkan langsung Calon yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa, menurut Saksi yang mempunyai hak untuk menggugurkan Calon Kepala Desa adalah pihak berwajib, kami sarankan kepada Penggugat untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Saat itu sebagai PPKD tugas kami sudah mendesak karena tanggal 21 April 2017 harus dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan diikuti empat Calon Kepala Desa ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Abidin Hutasoit membagi Sembako ; ----
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada keributan saat pemungutan suara ; ---
- Bahwa, Saksi menerangkan saat pemungutan suara ke empat calon hadir

2. **PUDDIN HUTASOIT**: memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi adalah ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Siborongborong I ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak pernah saksi lihat dan dengar Abidin Hutasoit membagikan Sembako ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan telah diadakan Rapat di Kantor Camat atas pengaduan Penggugat dan dari hasil Rapat di Kantor Camat Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah menyerahkan **Kesimpulannya** tertanggal **09 Nopember 2017** dan **Tergugat** telah menyerahkan **Kesimpulannya** tertanggal **02 Nopember 2017** ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

-----Tentang Pertimbangan Hukum-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 285 Tahun 2017 tertanggal 29 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa SiborongBorong-1 Kecamatan SiborongBorong Atas Nama Abidin Hutasoit ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017, dimana didalam Jawabannya tersebut tidak memuat mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan langsung dengan objek perkara aquo yaitu atas nama Abidin Hutasoit dalam hal ini selaku Kepala Desa Terpilih (Pemegang surat keputusan obyek sengketa), dan selanjutnya dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2017 menyatakan secara lisan tidak berkeinginan untuk ikut sebagai pihak dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya secara tertulis tanggal 29 Agustus 2017, dan menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 5 September 2017 dan menyatakan pada pokoknya tetap pada Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, namun untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian hal mana untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yang meliputi ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan
Pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Obyek Sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang ditujukan langsung kepada orang perorang dan merupakan keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara yang menjadi Obyek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkrit, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa subyek yang digugat dalam perkara ini adalah Bupati Tapanuli Utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan subyek Tergugat di Peradilan Tata usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, yang dalam hal ini adalah didasarkan pada ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dari terbitnya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, diatur bahwa hak atau kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan yang dirugikan dari terbitnya obyek sengketa aquo merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan adagium point d'interet point d'action, ada kepentingan baru ada aksi, dan sebaliknya no interest no action, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan baru ada, jika :

Halaman 36 Putusan.82/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri.
Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain ; -----
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi ; -----
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri ; -----
4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; -----
(Indroharto, SH. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Halaman 38, cetakan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 2003) ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya obyek sengketa aquo, berdasarkan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Penggugat adalah salah seorang dari 4 (empat) peserta calon kepala desa SiborongBorong I ; -----
- 2) Bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa SiborongBorong I terkait praktik “money politic” berupa pembagian sembako tanggal 2 dan 9 April 2017 oleh calon kepala desa lainnya ; -----
- 3) Bahwa Surat keputusan aquo tidak berdasar karena telah melanggar Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 28 ayat 1 huruf (j) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uraian alasan kepentingan yang digunakan oleh Penggugat diatas, dari hasil persidangan, pemeriksaan bukti surat, dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tanda bukti telah ditetapkan nama-nama sebagai calon kepala desa Siborongborong-I : 1. Daulat Pasaribu 2. Rapudut Hutasoit 3. Abidin Hutasoit 4. Togu Hutasoit ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 538 tahun 2016 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016-2017 ; -
- Bahwa pada tanggal 21 April 2017 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan peserta yang memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar 496 suara adalah Abidin Hutasoit, urutan jumlah suara ke dua adalah Rapudut Hutasoit sebesar 422 Suara, urutan jumlah suara ke tiga adalah Daulat Pasaribu sebesar 208 Suara dan urutan jumlah suara ke empat adalah Togu Hutasoit sebesar 128 Suara, suara tidak sah 16 suara (vide bukti T-3 berupa Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara) ; ----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erikson Hutasoit dan surat bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-12 s/d P-16 diketahui bahwa yang menjadi alasan keberatan dari pihak Penggugat terhadap hasil pemilihan kepala desa hanyalah karena terjadinya dugaan pembagian sembako dalam proses kampanye, sehingga calon nomor urut 1 dan 4 dinyatakan untuk gugur sebagai calon kades, dalam hal ini Penggugat tidak mempersoalkan jumlah suara sah yang diperoleh oleh masing-masing calon peserta, termasuk jumlah suara yang diperoleh Abidin Hutasoit ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dugaan terjadinya pembagian sembako, selama proses penyelenggaraan Pemilihan kepala desa Siborongborong-I berlangsung, mulai dari tahapan pendaftaran peserta, penetapan peserta sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada satu pun peserta termasuk Penggugat yang protes atau berkeberatan terhadap penyelenggaraan Pemilihan kepala desa Siborongborong-I yang dilakukan oleh Panitia dan proses pemilihannya berjalan aman tanpa ada keributan (vide keterangan saksi Erikson Hutasoit dalam persidangan, keterangan tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat selama pemeriksaan persidangan berlangsung) ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-5 dan T-6 dibentuk Tim fasilitasi juga telah melakukan verifikasinya atas laporan dugaan pembagian sembako yang dilakukan oleh calon kades an. Rapudut Hutasoit dan Abidin Hutasoit serta bukti T-9 yang membantah pemberian sembako dari Abidin Hutasoit calon no 4 ; -----
- Bahwa calon kepala desa Siborongborong-I terpilih atas nama Abidin Hutasoit telah diangkat sebagai kepala desa Siborongborong-I oleh Bupati Tapanuli Utara (vide bukti T-8) ; -----

Menimbang, bahwa ada ataupun tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa dalam perkara aquo haruslah dibuktikan kebenarannya, tidak cukup hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat subyektif (dalil penggugat semata), dan oleh karenanya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangannya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian beberapa fakta hukum di atas, dan khususnya dengan telah dilaksanakan pengangkatan dan pelantikan kepala desa Siborongborong-I pada tanggal 29 Mei 2017, sementara telah jelas bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 16 Juni 2017, maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak adanya pelantikan tersebut telah dipastikan bahwa Penggugat tidak berhak lagi mempersoalkan keabsahan obyek sengketa aquo, karena seharusnya apabila Penggugat tidak puas atau berkeberatan (terjadi perselisihan) terhadap perolehan hasil pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa yang diikutinya, Penggugat semestinya terlebih dahulu mempersoalkan atau menggugat hasil perolehan pemungutan suara pemilihan kepala desa tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desanya, dan apabila tidak dapat terselesaikan maka perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut diselesaikan melalui upaya hukum ke Pengadilan yang berwenang, namun faktanya sejak pemungutan suara dan penghitungan suara selesai dilaksanakan oleh Panitia hingga Kepala Desa terpilih dilantik, Penggugat tidak juga melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan yang berwenang untuk mempersoalkan hasil perolehan suara pemilihan kepala desanya, atau dengan pengertian lain Penggugat mempersoalkan keabsahan surat keputusan Pengangkatan Kepala desa terpilih, tanpa mempersoalkan keabsahan hasil pemilihan atau hasil pemungutan suaranya terlebih dahulu melalui upaya hukum ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang mempersoalkan pembagian sembako dalam masa kampanye, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang subyektif yang harus dibuktikan kebenarannya, mengingat dalam pemeriksaan persidangan ditemukan adanya fakta hukum bahwa Penggugat justru ikut serta mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Pemilihan Kepala desa dan bahkan

Halaman 40 Putusan.82/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengikuti semua rangkaian tahapan Pemilihan mulai dari pendaftaran calon sampai pemungutan suara dan penghitungan hasil suara yang semuanya diselenggarakan oleh Panitia secara sah, dan setelah kalah jumlah perolehan suara dalam pemilihan tersebut baru kemudian menyatakan bahwa objek sengketa tidak sah dan harus dinyatakan batal, begitu pula dengan adanya fakta hukum bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa SiborongBorong-I berlangsung, mulai dari tahapan pendaftaran peserta, penetapan peserta sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan bahkan proses pemilihannya berjalan aman tanpa ada keributan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum beserta uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satupun dari bukti surat maupun keterangan saksi yang bisa menunjukkan dan memastikan bahwa ada kepentingan penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa aquo, justru yang ada adalah fakta hukum bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan yang sama dengan Peserta lainnya dalam mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa, hanya saja Penggugat dalam pemilihan tersebut kalah suara dan tidak memperoleh jumlah suara terbanyak, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah kerugian sebagai akibat dari kekalahan Penggugat dalam proses pemilihan Kepala Desa Siborongborong-I, dimana kerugian tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dianggap sebagai kerugian yang diakibatkan dari terbitnya Obyek Sengketa aquo, melainkan kerugian tersebut adalah konsekuensi dari kekalahan yang dialami Penggugat sebagai Peserta Pemilihan Kepala Desa yang kalah dan tidak memperoleh jumlah suara terbanyak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ada kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya obyek sengketa aquo sebagai dasar dalam mengajukan gugatannyaterhadap obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat tanda bukti pemberitahuan penyelidikan Nomor B/166/V/2017/Reskrim Yang isinya Sat Reskrim Polres Tapanuli Utara sedang melakukan proses Penyelidikan atas dugaan money politik pada pelaksanaan Kepala desa SiborongBorong-I (vide bukti T-7) serta serah terima dokumen/barang/uang kepada penyelidik terhadap laporan tertulis perihal permohonan penyelidikan tindak pidana pelaksanaan pilkades SiborongBorong I kecamatan SiborongBorong (vide bukti P-11), menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Penggugat dirugikan langsung oleh karena alat bukti tersebut masih proses menentukan ada tidaknya unsur pidananya terpenuhi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim bahwasanya Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa aquo, tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (legal standing) atau dengan kata lain Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan untuk mempersoalkan keabsahan surat keputusan obyek sengketa aquo sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak berkualitas atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (legal standing) dalam menggugat obyek sengketa aquo, maka menurut hemat Majelis Hakim, telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; ----

Halaman 42 Putusan.82/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 505.650,- (lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017 oleh kami M. ILHAM LUBIS, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI, SH., MH. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 oleh Majelis Hakim M. ILHAM LUBIS, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. selaku Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H., dan KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH., dibantu oleh BAMBANG SURIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PENGKI NURPANJI, S.H.,

M. ILHAM LUBIS, SH., MH.

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SURIYANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya ATK Perkara	: Rp 150.000,-
- Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp 130.000,-
- Surat Panggilan	: Rp 314.600,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Pencatatan	: <u>Rp 3.000,-</u>
Jumlah :	: Rp 505.650,-

(Lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Salinan Putusan

Materai	Rp. 6.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Upah Tulis	<u>Rp. 13.200,-</u>
Jumlah	Rp. 27.400,-